



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/1929/2007
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **AL MUBAROK** Dusun Dangder Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Nomor 01/RA/ALM tanggal 24 April 2007
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
- b. bahwa Raudlatul Athfal **AL MUBAROK** yang beralamat di Dusun Dangder Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan,
- c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat** : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu : Raudlatul Athfal **AL MUBAROK**, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 4 MEI 2007



a.n. Kepala
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. Firdaus, M.Pd.
NIP. 150187258

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop.Jabar
2. Yth. Kepala Departemen Agama Kab.Sumedang (Sebagai Laporan)
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan

YAYASAN AL-MUBAROK
RAUDHATUL ATHFAL AL-MUBAROK

Sekretariat: Dusun Dangeur RT. 04 RW. 05 Desa Cigendel Kec. Pamulihan Kab. Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL-MUBAROK

Nomor : 03/SK/PP-AL-M/2000
Lampiran : -
Hal : Keputusan

KETUA YAYASAN AL-MUBAROK

- Menimbang :
- d. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Prasekolah di Lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk mendirikan Raudlatul Athfal Al-Mubarak.
 - e. Bahwa Raudlatul Athfal **AL MUBAROK** yang beralamat di Dusun Dangeur Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan
 - f. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat :
- 7. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 - 8. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudhlatul Athfal
 - 11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhlatul Athfal.
 - 12. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Raudlatul Athfal **AL MUBAROK** dinyatakan berdiri
- Kedua : Raudlatul Athfal **AL MUBAROK** diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.


DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 1 JULI 2000
KETUA YAYASAN
AL-MUBAROK
MUHAMMAD MUBAROK

TEMBUSAN :

- 4. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop. Jabar
- 5. Yth. Kepala Departemen Agama Kab. Sumedang (Sebagai Laporan)
- 6. Yth. Kepala RA yang bersangkutan